

PENGUMUMAN

Peng-UPT- 00036/BEI.WAS/02-2025

Menunjuk Pengumuman Bursa Peng-SPT-00014/BEI.WAS/01-2025 tanggal 21 Januari 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Fimperkasa Utama Tbk (FIMP) dan berdasarkan penilaian bursa, maka dengan ini diumumkan bahwa **suspensi atas perdagangan saham PT Fimperkasa Utama Tbk (FIMP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai sesi I tanggal 21 Februari 2025.**

Demikian untuk diketahui.

20 Februari 2025



Yulianto Aji Sadono
Kepala Divisi Pengawasan Transaksi



Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Direksi PT Fimperkasa Utama Tbk (FIMP);
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3, PT Bursa Efek Indonesia;
8. Sekretaris Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia.